



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 1977**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS PERKEBUNAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengisian otonomi yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dibidang Perkebunan dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I, perlu diadakan integrasi antara Dinas Perkebunan Rakyat Provinsi Lampung dengan Sub Direktorat Perkebunan Besar Lampung dengan membentuk Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagai unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dibidang Perkebunan;
- b. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tanggal 22 Juli 1976 Nomor 179 Tahun 1976 dan Nomor 429/Kpts/org/7/1976 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 dan untuk kelancaran serta untuk mencapai tujuan seluruh kegiatan dan aktivitas Dinas dengan efisien, perlu adanya kemantapan organisasi dan menetapkan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan pimpinan dalam lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Susunan Organisasi Departemen;

6. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tanggal 22 Juli 1976 Nomor 179 Tahun 1976 dan Nomor 429/Kpts/org/7/1976 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 190/Kpts/Org/1975 tanggal 2 Mei 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sehubungan dengan tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan;
8. Keputusan DPRD Provinsi Lampung tanggal 15 Desember 1971 dan Nomor 15/Kept/CH/DPRD/71-72 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
2. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
4. Perkebunan adalah Suatu kegiatan usaha dibidang Pertanian dengan menggunakan tanah sebagai faktor utamanya yang meliputi tanaman, pengolahan hasil dan pemasarannya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dibidang Perkebunan;

- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (3) Perangkapan Jabatan Kepala Dinas Perkebunan dengan Instansi Vertikal dimungkinkan atas persetujuan Kepala Daerah dan Menteri Pertanian.

Pasal 3

TUGAS POKOK

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dalam bidang Perkebunan;
2. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, pembinaan teknik budidaya, perencanaan, pengawasan dan perizinan dalam bidang perkebunan;
3. Melaksanakan pengumpulan data statistik perkebunan dan membuat analisa terhadap data tersebut;
4. Melaksanakan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian sepanjang yang menyangkut bidang agro kimia dan agro ekonomi;

Pasal 4

FUNGSI

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 3 Dinas Perkebunan berfungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan berdasarkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan kebijaksanaan teknis yang telah digariskan dengan berpedoman pada petunjuk Menteri Pertanian dan Kepala Daerah;
3. Mengamankan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III

ORGANISASI, TATALAKSANA DAN FORMASI

Pasal 5

Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Sekretaris Dinas. Unsur pelaksana yaitu Kepala Sub Dinas dan Kepala Cabang Dinas;

Pasal 6

- (1) Bagian Sekretariat Dinas terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Bagian dan tiap-tiap Sub Bagian terdiri sebanyak-banyaknya 5 (lima) Urusan;
- (2) Sub Dinas terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Dinas masing-masing :
 - a. Sub Dinas Perencanaan;
 - b. Sub Dinas Teknik Produksi;
 - c. Sub Dinas Perlindungan Tanaman;
 - d. Sub Dinas Penyuluhan dan Pengembangan;
 - e. Sub Dinas Sosial Ekonomi.
- (3) Setiap Sub Dinas terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi, dan tiap-tiap seksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Seksi;
- (4) Cabang Dinas terdiri dari :
 - a. Cabang Dinas Perkebunan I;
 - b. Cabang Dinas Perkebunan II;
 - c. Cabang Dinas Perkebunan III;
 - d. Cabang Dinas Perkebunan IV;

Pasal 7

- (1) Kepala Bagian Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Sub Dinas dan Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dengan petunjuk teknis yang telah digariskan oleh Menteri Pertanian;
- (2) Kepala Dinas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas sendiri, maupun dalam hubungan antar dinas/instansi lainnya untuk kesatuan gerak yang serasi dan sesuai dengan tugasnya;
- (3) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pekerjaan unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksanaan.

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Kelengkapan Struktur Organisasi, Tata Kerja serta uraian tugas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang menyangkut kepegawaian, keuangan dan kekayaan Sub Inspektorat Perkebunan Besar Lampung sebagai akibat dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (2) Penyerahan tugas bidang Perkebunan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung kepada Pemerintah Daerah Tingkat II akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Sementara Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II belum terbentuk, maka semua tugas-tugas dan urusan-urusan yang menyangkut bidang Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan timbul permasalahan yang menyangkut dengan wewenang yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975, akan diselesaikan kemudian atas petunjuk bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian;

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi :

1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/113/HK/68 tanggal 24 September 1968 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Rakyat Provinsi Lampung dan Nomor G/10/IV/HK/1972 tanggal 5 Juli 1972 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung masing-masing :
 - a. Nomor G/02/B.IV/HK/1971 tanggal 24 November 1971 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Cabang Lampung Utara;
 - b. Nomor G/12/B.IV/HK/1972 tanggal 28 Januari 1972 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Cabang Lampung Selatan;
 - c. Nomor G/47/B.IV/HK/1972 tanggal 4 April 1972 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Cabang Lampung Tengah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 14 Pebruari 1977

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

A. R. S I R E G A R

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

S U T I Y O S O

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 15 TAHUN 1978
TENTANG FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

DINAS PENDAPATAN DAERAH

No	Uraian Jabatan	Jumlah	Tingkat/ Golongan
1	Kepala Dinas	1	IV/a-b-c
2	Kepala Bagian Tata Usaha	1	III/b-c-d
3	Kepala Sub Dinas	5	III/b-c-d
4	Kepala Sub Bagian	5	III/a-b-c
5	Kepala Seksi	15	III/a-b-c
6	Kepala Urusan	16	II/b-c-d
7	Bendaharawan	5	IIb-c-d
8	Staf Bendaharawan-bendaharawan	20	I/b-c-d/II-c
9	Pelaksana Bagian Tata Usaha	70	I/b-c-d/II-c
10	Pelaksana Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan	10	I/b-c-d/II-c
11	Pelaksana Sub Dinas Pajak	12	I/b-c-d/II-c
12	Pelaksana Sub Dinas Retribusi	12	I/b-c-d/II-c
13	Pelaksana Sub Dinas Pendapatan lain	6	I/b-c-d/II-c
14	Pelaksana Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan	10	I/b-c-d/II-c
15	Supir	8	I/b-c-d/II-b
16	Pesuruh dan Tukang Kebun	5	I/a-b-c
17	Penjaga Malam	2	I/a-b-c
Jumlah		203	

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 15 TAHUN 1978
TENTANG FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH

No	Uraian Jabatan	Jumlah	Tingkat/ Golongan
1	Kepala Cabang	1	III/b-c-d
2	Kepala Sub Bagian	1	III/a-b
3	Kepala Seksi	5	III/a-b
4	Kepala Sub Seksi	14	II/b-c-d
5	Kepala Urusan	5	II/b-c-d
6	Bendaharawan	3	II/b-c-d
7	Staf Bendaharawan	6	I/b-c-d-II/a
	Staf Pelaksana		I/b-c-d/II-c
8	Sub Bagian Tata Usaha	14	I/b-c-d/II-c
9	Seksi PTU	30	I/b-c-d/II-c
10	Seksi Penetapan Perencanaan Penerimaan dan	38	I/b-c-d/II-c
11	Doleansi	15	I/b-c-d/II-c
12	Seksi T.U.P.P	15	I/b-c-d/II-c
13	Seksi Penagihan	10	I/b-c-d/II-c
14	Seksi Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain	1	I/b-c-d/II-b
15	Pengemudi	4	I/a-b-c
16	Pesuruh dan Tukang Kebun Penjaga Malam	2	I/a-b-c
17	Unit Pelaksana Tekhnis	1	III/a-b
18	Kepala Unit	1	II/b-c-d
19	Kepala Urusan Penetapan	1	II/b-c-d
20	Kepala Urusan Penerimaan Pembayaran	1	II/b-c-d
21	Kepala Urusan Pelunasan	1	II/b-c-d
22	Bendahara Khusus Penerimaan	4	II/a-b
23	Penyelenggara Penetapan	2	II/a-b-c
24	Penyelenggara Pembukuan	2	II/a-b-c
25	Penyelenggara Penyelesaian Pelunasan	3	II/a-b-c
26	Kasir	2	I/b-c-d/II-b
27	Pengemudi	3	I/a-b-c
28	Pesuruh dan Tukang Kebun Penjaga Malam	1	I/a-b-c
Jumlah		186	